



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1989
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 perlu diperinci lebih lanjut kedalam sub sektor, program, proyek dan Departemen/Lembaga bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Inddische Comptabiliteitawaf (Staatblat Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 (Lembaran Negara Nomor 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 3389);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanjaja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

1. Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1V Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 diperinci kedalam sub sektorm, program, dan Departemen Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1, A.2, B.1, dan B.2Keputusan Presiden ini.

2. Perincian lebih lanjut ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) kedalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lamoiran C.1 sampai dengan Lampran C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1984.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O